



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Bupati Pohuwato menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7545);

	Paraf
OPD	Bag. Hukum

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten pohuwato Tahun 2016 Nomor 184);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 229);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a) Pendapatan Daerah		
Sebelum Perubahan	Rp. 1.072.388.824.106,-	
Setelah Perubahan	<u>Rp. 989.132.017.642,4</u>	
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp. 83.256.806.463,6)	
b) Belanja Daerah		
Sebelum Perubahan	Rp.1.090.388.824.106,-	
Setelah Perubahan	<u>Rp.1.001.909.247.401,35</u>	
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp. 88.479.576.704,65)	
c) Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 18.000.000.000,-	
Sebelum Perubahan	<u>Rp. 12.777.229.758,95</u>	
Setelah Perubahan	(Rp. 5.222.770.241,05)	
BERTAMBAH / (BERKURANG)		
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. 0,-	
Sebelum Perubahan	<u>Rp. 0,-</u>	
Setelah Perubahan	Rp. 0,-	
BERTAMBAH / (BERKURANG)		

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a) Pendapatan Asli Daerah		
Sebelum Perubahan	Rp. 73.487.998.106,-	
Setelah Perubahan	<u>Rp. 74.201.375.007,-</u>	
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 713.376.901,-	
b) Dana Perimbangan		
Sebelum Perubahan	Rp. 824.862.045.000,-	
Setelah Perubahan	<u>Rp. 730.575.882.000,-</u>	
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp. 94.286.163.000,-)	
c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
Sebelum Perubahan	Rp. 174.038.781.000,-	
Setelah Perubahan	<u>Rp. 184.354.760.635,4</u>	
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 10.315.979.635,4	

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a) terdiri dari :

a) Pendapatan Pajak Daerah

Sebelum Perubahan Rp. 11.143.760.798,-

Setelah Perubahan Rp. 11.143.760.798,-

BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 0,-

b) Hasil Retribusi Daerah

Sebelum Perubahan Rp. 7.467.727.000,-

Setelah Perubahan Rp. 7.467.727.000,-

BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 0,-

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Sebelum Perubahan Rp. 3.800.000.000,-

Setelah Perubahan Rp. 3.800.000.000,-

BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 0,-

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sebelum Perubahan Rp. 51.076.510.308,-

Setelah Perubahan Rp. 51.789.887.209,-

BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 713.376.901,-

(3) Dana Perimbangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b) terdiri dari :

a) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Sebelum Perubahan Rp. 9.640.541.000,-

Setelah Perubahan Rp. 9.673.729.000,-

BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 33.188.000,-

b) Dana Alokasi Umum

Sebelum Perubahan Rp. 547.141.678.000,-

Setelah Perubahan Rp. 489.117.966.000,-

BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp. 58.023.712.000,-)

c) Dana Alokasi Khusus

Sebelum Perubahan Rp. 268.079.826.000,-

Setelah Perubahan Rp. 231.784.187.000,-

BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp. 36.295.639.000,-)

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c) terdiri dari :

a) Pendapatan Hibah

Sebelum Perubahan Rp. 27.963.347.000,-

Setelah Perubahan Rp. 34.589.148.235,4

BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 6.625.801.235,4

b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Sebelum Perubahan Rp. 21.700.000.000,-

Setelah Perubahan Rp. 25.000.000.000,-

BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 3.300.000.000,-

c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Sebelum Perubahan Rp. 124.375.434.000,-

Setelah Perubahan Rp. 120.319.701.000,-

BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp. 4.055.733.000,-)

d) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Sebelum Perubahan Rp. 0,-

Setelah Perubahan Rp. 4.445.911.400,-

BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 4.445.911.400,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a) Belanja Tidak Langsung

Sebelum Perubahan Rp. 560.457.881.794,-

Setelah Perubahan Rp. 545.732.918.262,8



BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp. 14.724.963.531,2)

b) Belanja Langsung

Sebelum Perubahan Rp. 529.930.942.312,-

Setelah Perubahan Rp. 456.176.329.138,55

BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp. 73.754.613.173,45)


Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

(2) Belanja Tidak Langsung Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a) terdiri dari:

a) Belanja Pegawai		
Sebelum Perubahan	Rp.	338.732.539.870,-
Setelah Perubahan	Rp.	<u>322.476.355.138,8</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	16.256.184.731,2)
b) Belanja Hibah		
Sebelum Perubahan	Rp.	51.139.495.244,-
Setelah Perubahan	Rp.	<u>48.471.545.244,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	2.667.950.000,-)
c) Belanja Bantuan Sosial		
Sebelum Perubahan	Rp.	12.641.000.000,-
Setelah Perubahan	Rp.	<u>12.050.971.200,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	590.028.800,-)
d) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
Sebelum Perubahan	Rp.	1.861.148.780,-
Setelah Perubahan	Rp.	<u>1.861.148.780,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp.	0,-
e) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
Sebelum Perubahan	Rp.	152.583.697.900,-
Setelah Perubahan	Rp.	<u>144.107.038.600,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	8.476.659.300,-)
f) Belanja Tidak Terduga		
Sebelum Perubahan	Rp.	3.500.000.000,-
Setelah Perubahan	Rp.	<u>16.765.859.300,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp.	13.265.859.300,-

(3) Belanja Langsung Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b) terdiri dari:

a) Belanja Pegawai		
Sebelum Perubahan	Rp.	3.461.452.000,-
Setelah Perubahan	Rp.	<u>4.361.112.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp.	899.660.000,-



b) Belanja Barang dan Jasa	
Sebelum Perubahan	Rp. 284.293.988.857,-
Setelah Perubahan	<u>Rp. 265.655.312.258,29</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp. 18.638.676.598,71)
c) Belanja Modal	
Sebelum Perubahan	Rp. 242.175.501.455,-
Setelah Perubahan	<u>Rp. 186.159.904.880,26</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp. 56.015.596.574,74)

Pasal 4

Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah	
Sebelum Perubahan	Rp. 18.000.000.000,00
Setelah Perubahan	<u>Rp. 12.777.229.758,95</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp. 5.222.770.241,05)
2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
Sebelum Perubahan	Rp. 0,-
Setelah Perubahan	<u>Rp. 0,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 0,-

Pasal 5

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6



Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Daftar Penerima Hibah tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Daftar Penerima Bantuan Sosial tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal 9


Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal, 20 Oktober 2020

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal, 20 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

.....

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR 57

PARAF KOORDINASI							
KABID.	REPALDA	KABAG. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP	
							